



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 467/ Pid.Sus/2016/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERNI YATI Binti KARTUBI ;
Tempat lahir : Bumi Aji ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 April 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 467/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tertanggal 03 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 467/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 467/Pen.Pid/2016/PN Gns, tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair kami melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet bermotif bunga ;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN terdapat sisa bersih 0,6501 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan ;
 - Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai dalam perkara atas nama terdakwa Saripudin Gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **HERNI YATI Binti KARTUBI** pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 sekira Pukul 09:15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Negara Bumi Ilir Kec.Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 09.15 Wib, sebelumnya disaat saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria akan mandi. Saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria menyuruh terdakwa untuk memegang dompet bermotif bunga; Terdakwa mengetahui bahwa isi dompet bermotif bunga karena saat itu terdakwa membuka isi dompet tersebut yang didalamnya berisi 14(empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 3(Tiga) bungkus plastik bening, 1(Satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ; Bahwa dikarenakan takut pada saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria yang tidak lain merupakan suami terdakwa , terdakwa takut untuk menolak perintah dari saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria dikarenakan saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria sering memarahi terdakwa ; Bahwa setelah mandi terdakwa menghampiri saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria yang saat itu duduk di teras belum sempat terdakwa menyerahkan dompet milik saksi Syarifudin gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria datang saksi AFRIANTO Bin Hi.HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI(Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Syarifudin

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria, spontan terdakwa berpura-pura hendak ke kamar mandi yang saat itu langsung diikuti oleh saksi NUR ASTRI. Sesampainya di kamar mandi terdakwa terlihat membuang sesuatu ke dalam sumur disaat yang bersamaan saksi NUR ASTRI mengambil dompet bermotif bunga dan setelah dibuka berisi 14(empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 3(Tiga) bungkus plastik bening, 1(Satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga yang disaksikan oleh Terdakwa HERNIYATI Binti KARTUBI.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BNN Republik Indonesia NO. LAB : 359H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an.Kuswardani, S.Si,M.Farm.Apt dan Pemeriksa Sri Lestari, S.Si,M.Si dan Erlana Nindya Maulida,S.Farm;

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa BNN RI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 14(empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,9692 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,6501 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ke tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **HERNI YATI Binti KARTUBI** pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 sekira Pukul 09:15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Negara Bumi Ilir Kec.Anak tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 09.15 Wib, saksi AFRIANTO Bin Hi.HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar Narkoba dan sering melakukan Transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan membuat masyarakat resah tepatnya di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi AFRIANTO Bin Hi.HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdapat Saksi SARIPUDIN gelar SUTAN MAHARAJA dan Terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI sedang berada di teras rumahnya. Pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa HERNIYATI Binti KARTUBI berpura-pura hendak ke kamar mandi kemudian diikuti oleh Saksi NUR ASTRI Binti ARSAD. Sesampainya di kamar mandi Terdakwa HERNIYATI Binti KARTUBI terlihat membuang sesuatu kedalam sumur dan yang berhasil diambil oleh para saksi ternyata dompet bermotif bunga dan dibuka berisi 14(empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 3(Tiga) bungkus plastik bening, 1(Satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga yang disaksikan oleh Terdakwa HERNIYATI Binti KARTUBI, barang bukti tersebut adalah Milik Saksi SARIPUDIN Gelar SUTAN MAHARAJA Bin ZAKARIA yang dititipkan kepada Terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI. Bahwa dikarenakan terdakwa mengetahui serta **tidak melapor** adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Suami Terdakwa yaitu Saksi SARIPUDIN Gelar SUTAN MAHARAJA Bin ZAKARIA yang memiliki dan menyimpan serta memperjual belikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut kepada pihak yang berwajib terdakwa ditangkap dan dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BNN Republik Indonesia NO. LAB : 359H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an.Kuswardani ,S.Si,M.Farm.Apt dan Pemeriksa Sri Lestari, S.Si,M.Si dan Erlana Nindya Maulida,S.Farm.;

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa BNN RI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 14(empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,9692 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISA BARANG BUKTI:

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,6501 gram kristal metamfetamina dimasukan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi ditangkap, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Afrianto serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada yang sedang berada di teras rumah bersama dengan suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 09.15 Wib, saksi dan saksi Afrianto bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjadi Bandar Narkoba yaitu saksi Saripudin suami terdakwa dan sering melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu-shabu dan membuat masyarakat resah tepatnya di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Afrianto bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdapat terdakwa sedang berada di teras rumah terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura hendak ke kamar mandi kemudian diikuti oleh saksi Nur Astri dan sesampainya di kamar mandi terdakwa terlihat membuang sesuatu kedalam sumur dan yang berhasil diambil oleh saksi Nur Astri ternyata dompet bermotif bunga dan setelah dibuka berisi 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga yang disaksikan oleh terdakwa dan saksi Saripudin, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Saripudin, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi Saripudin tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui bahwa dompet bermotif bunga tersebut sebelumnya diberi oleh saksi Saripudin untuk dipegang oleh terdakwa dan pada saat penangkapan saksi Saripudin dimana pada saat itu terdakwa disuruh oleh saksi Saripudin untuk membuangnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Saripudin yang juga suami terdakwa merupakan bandar narkoba dan terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Polisi karena terdakwa takut dimarahi oleh saksi Saripudin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Saripudin Gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria, dibawah sumpnan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tersebut ditangkap, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena menjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dimana saksi adalah suami dari terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wib saksi pulang kerumah dan pada saat saksi akan mandi lalu menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa, setelah mandi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa duduk-duduk diteras depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi dimana pada saat itu

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa dan saksi sambil mengedipkan matanya kepada terdakwa untuk membuang dompet yang sebelumnya saksi berikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang dompet tersebut kedalam sumur dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi yang bernama saksi Nur Astri dan langsung mengambil dompet yang ada di tangan terdakwa dan setelah di buka dihadapan terdakwa dan saksi ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa serta saksi dan saksi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi sering menjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi ke Polisi karena saksi akan marah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Saripudin menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi saksi mengetahui dimana para

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli datang kerumah terdakwa dan langsung membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Saripudin ;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wib saksi Saripudin pulang kerumah dan pada saat saksi Saripudin akan mandi lalu menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa dan setelah mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saripudin duduk-duduk diteras depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Saripudin dimana pada saat itu saksi Saripudin melihat terdakwa dan saksi Saripudin sambil mengedipkan matanya kepada terdakwa untuk membuang dompet yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang dompet tersebut kedalam sumur dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi yang bernama saksi Nur Astri dan langsung mengambil dompet yang ada di tangan terdakwa dan setelah di buka dihadapan terdakwa dan saksi Saripudin ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Saripudin dan saksi Saripudin mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Saripudin, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi Saripudin tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga ;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN terdapat sisa bersih 0,6501 gram ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet sedotan ;
- Uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, saksi yang dibacakan yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wib saksi Saripudin pulang kerumah dan pada saat saksi Saripudin akan mandi lalu menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa dan setelah mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saripudin duduk-duduk diteras depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Saripudin dimana pada saat itu saksi Saripudin melihat terdakwa dan saksi Saripudin sambil mengedipkan matanya kepada terdakwa untuk membuang dompet yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang dompet tersebut kedalam sumur dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi yang bernama saksi Nur Astri dan langsung mengambil dompet yang ada di tangan terdakwa dan setelah di buka dihadapan terdakwa dan saksi Saripudin ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga,

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Saripudin dan saksi Saripudin mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Saripudin, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi Saripudin tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon)

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.467 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 467 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wib saksi Saripudin pulang kerumah dan pada saat saksi Saripudin akan mandi lalu menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa dan setelah mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saripudin duduk-duduk diteras depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Saripudin dimana pada saat itu saksi Saripudin melihat terdakwa dan saksi Saripudin

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengedipkan matanya kepada terdakwa untuk membuang dompet yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang dompet tersebut kedalam sumur dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi yang bernama saksi Nur Astri dan langsung mengambil dompet yang ada di tangan terdakwa dan setelah di buka dihadapan terdakwa dan saksi Saripudin ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Saripudin dan saksi Saripudin mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Saripudin, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi Saripudin tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 359H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an.Kuswardani ,S.Si,M.Farm.Apt dan Pemeriksa Sri Lestari, S.Si,M.Si dan Erlana Nindya Maulida,S.Farm, dengan hasil Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa BNN RI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 14(empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,9692 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga tidak berhubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yakni melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Bahwa rumusan unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidaire ini ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.467 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 467 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 09.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira jam 08.30 Wib saksi Saripudin pulang kerumah dan pada saat saksi Saripudin akan mandi lalu menitipkan 1 (satu) buah dompet kepada terdakwa dan setelah mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Saripudin duduk-duduk diteras depan rumah dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Saripudin dimana pada saat itu saksi Saripudin melihat terdakwa dan saksi Saripudin sambil mengedipkan matanya kepada terdakwa untuk membuang dompet yang sebelumnya diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah dengan maksud untuk membuang dompet tersebut kedalam sumur dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh anggota Polisi yang bernama saksi Nur Astri dan langsung mengambil dompet yang ada di tangan terdakwa dan setelah di buka dihadapan terdakwa dan saksi Saripudin ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan, uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet bermotif bunga, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi Saripudin dan saksi Saripudin mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan saksi Saripudin, selanjutnya mengamankan terdakwa dan saksi Saripudin tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada terdakwa ;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 359H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an.Kuswardani ,S.Si,M.Farm.Apt dan Pemeriksa Sri Lestari, S.Si,M.Si dan Erlana Nindya Maulida,S.Farm, dengan hasil Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa BNN RI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 14(empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,9692 gram pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga tidak berhubungan dengan sebagai menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa terdakwa mengetahui suami terdakwa yang bernama saksi Saripudin yang menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mengetahui saksi Saripudin sering menjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa tidak berani melaporkan saksi Saripudin ke Polisi karena saksi Saripudin akan marah kepada terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.467 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dompet bermotif bunga, 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN terdapat sisa bersih 0,6501 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pipet sedotan dan Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saripudin Gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Saripudin Gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan HERNI YATI Binti KARTUBI dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNI YATI Binti KARTUBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil bermotif bunga ;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN terdapat sisa bersih 0,6501 gram ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) buah pipet sedotan ;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;Dipakai dalam perkara atas nama Saripudin Gelar Sutan Maharaja Bin Zakaria ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **ERLY TASTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri Penuntut

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

ERLY TASTI.

Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)